

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan asas desentralisasi adalah kemampuan untuk menggali sumber dana. Tanpa adanya anggaran sebagai biaya yang cukup tidak mungkin daerah dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban dan kewenangan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya, seperti yang dikemukakan oleh Kaho (1998:123) bahwa:” Keuangan merupakan faktor yang sangat esensial untuk mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya”. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Abdurachman (1987:156) yaitu: “ Inti dari segala persoalan mengenai kemampuan otonomi adalah persoalan keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa uang adalah soko guru otonomi”.

Kemampuan keuangan dari daerah sendiri (*Self-suporting*) terhadap pendapatan daerah adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan dari pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan sangat menentukan terhadap keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam upaya menggali sumber sumber keuangan daerah, Pemerintah Daerah beserta dengan perangkat Daerah, yakni Dinas Dinas Daerah, diharapkan mampu menggali berbagai sumber potensi alam, memanfaatkan potensi strategis serta memanfaatkan berbagai peluang yang tercipta sebagai hasil

pembangunan yang telah dilakukan. Begitu pula dengan upaya untuk mengoptimalkan kawasan terbangun khususnya pemukiman dan kawasan industri serta perdagangan yang akan mempengaruhi tingginya tingkat mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap sektor lainnya seperti transportasi (lalu lintas dan angkutan).

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2014 pasal 16 merupakan salah satu perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang perhubungan. Bertambahnya kewenangan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk kedalamnya untuk mendapatkan sumber sumber pendapatan yang potensial bagi daerah, mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap bidang perhubungan. Hal demikian berlaku pula bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung dimana salah satu bentuk tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan umum di bidang perhubungan dengan konsekuensi adanya pembayaran terhadap jasa pelayanan yang dilakukannya. Pasal 2 Perda No.11 Tahun 2015 : “Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perhubungan di daerah, Dinas Perhubungan atas nama Pemerintah Penyelenggara Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Daerah”.

Pada Bidang angkutan dan terminal, tugas pokok dan fungsi yang diembannya antara lain:

- a. Penyusunan rencana dan program bina angkutan dan tata teknik terminal
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal
- c. Pelaksanaan lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal

- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan dan terminal
- e. Monitoring dan evaluasi pelaporan lingkup angkutan dan tata teknik terminal.

Dalam pengembangan sektor transportasi kota di Kota Bandung, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, telah berupaya untuk menyediakan layanan kemudahan bagi pengguna kendaraan khususnya kendaraan umum sejenis angkutan kota atau non bus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil rekayasa arus lalu lintas pada ruas ruas jalan lintasan yang dilaluinya. Hingga saat ini sarana yang tersedia antara lain berupa:

- 1) 36 (tiga puluh enam) jalur trayek angkutan kota;
- 2) 36 (tiga puluh enam) pangkalan parkir (terminal), dengan data terakhir jumlah angkutan kota yang tercatat sebanyak 5166 buah/unit kendaraan.

Pengaturan penerimaan dari retribusi terminal ini oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan. Besarnya pungutan yang berlaku sesuai dengan pasal 30 ayat b point 8 adalah:

Besaran tarif retribusi terminal:

- 1) Bus AKAP : Rp 1.200,00/sekali masuk
- 2) Bus AKDP : Rp 600,00/sekali masuk
- 3) Bus Sedang : Rp 400,00/sekali masuk
- 4) Bus Kota : Rp 300,00/sekali masuk
- 5) Non Bus : Rp 200,00/sekali masuk

Dengan potensi jumlah kendaraan serta ritasi yang ditempuh oleh setiap kendaraan pada seluruh lintasan trayek dalam setiap harinya, retribusi terminal sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial, khususnya dari sektor angkutan umum. Mengingat potensi yang

demikian, penerimaan dari sektor UPTD Terminal merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan dari sektor perhubungan. sehingga diharapkan memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Selain itu, hal utama yang menjadi perhatian adalah tertibnya pelaksanaan program bina angkutan dan tata teknik terminal sebagai salah satu tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian awal melalui observasi memperlihatkan yang peneliti lakukan , pendapatan dari sektor retribusi terminal di Dinas Perhubungan kota Bandung bahwa belum tercapai sesuai target dari tahun 2014 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal**  
**Non Bus di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung Tahun 2014 s.d 2016**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 2014         | 6.500.160.000      | 5.604.490.500         | 86,42    |
| 2015         | 6.583.280.000      | 5.737.690.300         | 87,16    |
| 2016         | 6.282.000.000      | 5.277.058.950         | 84,00    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 2017

Dari tabel diatas diketahui, bahwa selama tiga tahun anggaran Tahun 2014 sampai dengan 2016 terjadi kenaikan target yang signifikan tetapi realisasi penerimaannya tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2014, realisasi pencapaian target hanya dapat dicapai sebesar 86,42%, selanjutnya pada tahun 2015 sebesar 87,16 % sedangkan untuk tahun 2016 terjadi penurunan dengan pencapaian target sebesar 84%. Kondisi perolehan target tersebut merupakan masalah mengingat

target penerimaan retribusi terminal non bus diharapkan setiap tahunnya dapat mencapai 100 %.

Dari permasalahan tersebut diatas peneliti temukan indikasi - indikasi lainnya yang memperlihatkan tidak efektifnya penerimaan retribusi terminal non bus pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagai berikut :

1. Angkutan non bus yang tidak masuk terminal Leuwipanjang memutar di luar terminal sehingga tidak kena pungutan retribusi.
2. Kurangnya fasilitas parkir angkutan non bus di dalam terminal dikarenakan dipakai oleh angkutan bus..
3. Para sopir angkutan non bus tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
4. Para Sopir angkutan Non Bus tidak memahami pengaruh dampak dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal
5. Rendahnya partisipasi dari para sopir angkutan non bus untuk membayar retribusi terminal.
6. Loyalitas dari aparat dalam melaksanakan tugas sangat rendah.

Permasalahan tersebut peneliti hubungkan dengan salah satu variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu Pengendalian oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat termasuk dalam kewenangan pemungutan dan pengelolaan retribusi terminal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pengendalian Oleh Kepala Dinas Perhubungan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal (Studi Tentang Pemungutan Retribusi Non Bus Terminal Leuwipanjang Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :“Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal Non Bus di Kota Bandung”.

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji seberapa besar pengaruh pengendalian oleh Kepala Dinas Perhubungan terhadap efektivitas penerimaan retribusi terminal non bus di Kota Bandung.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh pengendalian oleh Kepala Dinas Perhubungan terhadap efektivitas penerimaan retribusi terminal non bus di Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung khususnya Terminal Leuwipanjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah.

